

**TINJAUAN YURIDIS PENYELASAIAN WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
DENGAN JAMINAN FIDUSIA
(Studi Putusan Nomor:7/Pdt.G.S/2017/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH

ANDI J TODO MANGARAJA SINAGA
NPM : 13.840.0036

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/8/20

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/20

**TINJAUAN YURIDIS PENYELASAIAN WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
DENGAN JAMINAN FIDUSIA
(Studi Putusan Nomor:7/Pdt.G.S/2017/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH

ANDI J TODO MANGARAJA SINAGA

NPM : 13.840.0036

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/8/20

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/20

LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA (Studi Putusan No.7/Pdt.G/2017/PN.Mdn)

Nama Mahasiswa : ANDI J TODO MANGARAJA SINAGA

No. Stambuk : 13.840.0036

Bidang : HUKUM KEPERDATAAN

Menyetujui :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(ZAINI MUNAWIR, SH, M.Hum)

(WESSY TRISNA, SH, M.H)

Dekan



(Dr. RIZKAN ZULYADI, SH, MH)

Tanggal Lulus 23 September 2019

LEMBAR PERYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 03 November 2019

METERAI
TEMPEL

3CDF6AHF4845942

6000
ENAM RIBURUPIAH

ANDI J TODO MANGARAJA SINAGA

NPM: 13.840.0036

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN
JAMINAN FIDUSIA
(STUDI PUTUSAN NO :7/Pdt.G.S/2017/PN.MDN)
OLEH
ANDI J TODO MANGARAJA SINAGA
NPM : 13.840.0036
BIDANG: HUKUM KEPERDATAAN

Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah kewajiban untuk memenuhi suatu perikatan, di mana suatu perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian atau undang-undang pembiayaan konsumen juga merupakan perjanjian, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan konsumen merupakan suatu cara menurut hukum untuk pengamanan pembayaran kembali pinjaman uang atau kredit yang di berikan. Dalam pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi wanprestasi yakni apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban atau prestasinya yang telah di sepakati bersama dalam perjanjian.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi, bagaimana upaya hukum terhadap konsumen yang tidak melaksanakan perjanjian, bagaimana pelaksanaan eksekusi dalam putusan No: 7/Pdt.G.S/2017/PN.MDN.

Hasil dari pembahasan ini adalah mengenai tinjauan yuridis penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan putusan No : 7/Pdt.G.S/2017/PN.MDN ini adalah bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi pada putusan No: 7/Pdt.G.S/2017/PN.MDN.

Bahwa bentuk wanprestasi yang terjadi adalah tidak melakukan kewajibannya. Upaya hukum yang dilakukan terhadap debitur yang tidak melaksanakan perjanjian melalui jalur litigasi dengan cara eksekusi jaminan fidusia yang diatur dalam pasal 15 ayat (2) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Upaya tersebut di mulai dengan adanya pemberitahuan untuk melakukan pembayaran, peringatan untuk melakukan pembayaran serta jalur litigasi untuk melakukan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan dengan cara eksekusi langsung dengan titel eksekutorial dengan cara memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi Jaminan Fidusia yang telah diterbitkan dalam sertifikat jaminan fidusia yaitu 1 (satu) unit mobil yang secara yuridis bahwa mobil tersebut masih milik penggugat.

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode normatif yang mengumpulkan data kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, putusan hakim, media massa jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan.

Kata Kunci: Perjanjian, Pembiayaan Konsumen, Jaminan Fidusia

ABSTRACT
JURIDICAL REVIEW OF COMPLETION OF INSIDER WEBPRESTATIONS
CONSUMER FINANCING AGREEMENT WITH
FIDUSIAN GUARANTEE
(STUDY OF DECREE NO: 7 / Pdt.G.S / 2017 / PN.MDN)

Consumer Financing Agreement is an obligation to fulfill an agreement, where an agreement can be born from an agreement or consumer financing law is also an agreement, then it can be concluded that consumer financing is a legal method for securing repayment of money loans or credit in give it. In the implementation of the agreement, there can be a default if one of the parties does not carry out the obligations or achievements that have been agreed together in the agreement.

The problem in this study is how the forms of default, how the legal efforts against consumers who do not carry out the agreement, how the execution in the decision No:7/Pdt.G.S/2017/PN.MDN.

The results of this discussion are regarding the juridical review of the settlement of defaults in the consumer financing agreement with a guarantee of decision No: 7 / Pdt.GS / 2017 / PN.MDN. These are forms of default that occur in decision No: 7 / Pdt.GS / 2017 / PN.MDN.

That the form of default that occurred was not performing its obligations. Legal remedies made against debtors who do not carry out agreements through litigation by executing fiduciary guarantees provided for in article 15 paragraph (2) of Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The effort began with a notification to make a payment, a warning to make a payment and a litigation path to execute. The execution is carried out by direct execution with the executorial title by requesting the determination of the chairman of the court to execute the Fiduciary Guarantee that has been issued in the fiduciary guarantee certificate, namely 1 (one) unit of the car which legally states that the car is still owned by the plaintiff.

The research method in this paper is a normative method that collects library data, namely legislation, law books, judges' decisions, the mass media of scientific journals that deal with problems.

Keywords: Agreement, Consumer Financing, Fiduciary Guarantee

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun judul dalam penulisan skripsi ini adalah **“TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI PUTUSAN NO.7/PDT.G.S/2017/PN.MEDAN)”**

Di dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan maupun dorongan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Dadan Ramdan M.Sc.M.Eng selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr.Rizkan Zulyadi SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmey Lubis SH.M.Hum selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak SH.MH selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku sekretasi dalam penulisan skripsi ini
5. Bapak Zaini Munawir, S.H. M.Hum selaku Ketua Bidang Keperdataan dan selaku dosen pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Hj.Wessy Trisna SH.MH selaku dosen pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

8. Rekan-rekan se-Almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Khususnya angkatan 2013.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan Terima kasih kepada Kedua orang tua penulis IWAN NIXON SINAGA S.Pd dan NOVITA SIANTURI S.E yang telah senantiasa tanpa henti menaruh harapan besar kepada penulis untuk dapat memberikan panutan kepada abang dan adik penulis dan terus memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan penulis dengan baik. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis dalam setiap perjalanan kehidupan penulis.

Demikianlah, atas segala budi baik semua pihak sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga kiranya mendapat berkat dari Tuhan yang Maha Esa.

Medan, 10 April 2017
Hormat Saya Penulis

ANDI J. TODO MANGARAJA SINAGA
NPM: 13.840.0036

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Identifikasi Masalah.....	13
1.3.Pembatasan Masalah.....	13
1.4.Rumusan Masalah.....	14
1.5.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Wanprestasi.....	16
2.2. Tinjauan Umum Perjanjian.....	17
2.2.1. Syarat-Syarat Perjanjian.....	19
2.2.2. Asas-Asas Dalam Perjanjian.....	29
2.2.3. Berakhirnya Perjanjian.....	33
2.3. Tinjauan Umum Pembiayaan Konsumen.....	40
2.3.1. Jenis-Jenis Pembiayaan Konsumen.....	44
2.3.2. Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen.....	45
2.3.3. Manfaat Pembiayaan Konsumen Bagi Para Pihak.....	48
2.4. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia.....	50
2.4.1. Objek Jaminan Fidusia.....	51
2.5. Kerangka Pemikiran.....	52

2.6. Hipotesis.....	54
---------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	56
-----------------------------------------------------	----

3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	59
-----------------------------------	----

3.3. Analisis Data.....	59
-------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Bentuk wanprestasi yang terjadi pada putusan

No : 7/Pdt.G.S/2017/PN.MDN.....	62
---------------------------------	----

4.2. Bagaimana upaya hukum terhadap konsumen yang tidak

melaksanakan perjanjian	65
-------------------------------	----

4.3. Bagaimana pelaksanaan eksekusi dalam putusan

No : 7/Pdt.G.S/2017/PN.MDN.....	74
---------------------------------	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	78
-----------------------	----

5.2. Saran.....	79
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Perkembangan zaman perdagangan yang semakin maju, bisa dikatakan sebagian besar kekayaan manusia terdiri dari keuntungan yang telah dijanjikan oleh orang yang akan disediakan atau diserahkan. Saat ini banyak sekali jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan pihak lembaga keuangan pada masyarakat dan juga dunia usaha, salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan adalah Pembiayaan Konsumen.

Seiring dengan perkembangan kegiatan pembangunan dan transaksi jual beli yang semakin maju, manusia sebagai konsumen semakin membutuhkan uang atau dana untuk memenuhi segala kebutuhannya. Dana yang dibutuhkan tersebut, sebagian besar diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam¹. Tidak sedikit pula yang meminjam pada rentenir atau lintah darat meskipun dengan bunga yang sama tinggi, karena sulitnya memenuhi persyaratan peminjaman uang ke bank, masyarakat sebagai debitur juga haru memenuhi syarat tertentu misalnya 5C, yang artinya *Character* (karakter peminjam), *Capacity* (kemampuan melunasi hutang), *Capital* (kondisi kekayaan), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi/prospek debitur), *Collateral* (jaminan)².

Semakin meningkatnya ekonomi suatu negara maka akan meningkat pula kebutuhan hidup masyarakat yang tinggal dalam negara tersebut. Kebutuhan konsumtif masyarakat baik kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier mau tidak mau harus

¹Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Seri hukum bisnis dan jaminan fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 73.

²<http://ihsan947.blogspot.com/2011/05/syarat-syarat-kredit.html>, diakses tanggal 6 Maret 2018 pukul 17.21 WIB

mereka penuhi dan apabila mereka hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan primer saja, atau primer dan sekunder saja maka mereka akan mencari cara agar kebutuhan sekunder atau tersiernya bisa terpenuhi. Mobilitas masyarakat yang semakin meningkat baik di daerah dan di perkotaan. Sejalan dengan terus berkembangnya pembangunan infrastruktur yang tidak diimbangi dengan meningkatnya pemenuhan akan transportasi umum oleh pemerintah maka menyebabkan kebutuhan akan kendaraan pribadi pun meningkat. Kebutuhan akan tersedianya alat transportasi tidak dapat dipungkiri lagi. Minimnya ketersediaan dan kenyamanan dari transportasi umum menyebabkan masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi.

Kemajuan dibidang teknologi telah memacu perusahaan untuk menghasilkan produk yang semakin canggih dan beragam. Kelebihan atas suatu produk terbaru mendorong masyarakat (konsumen) tergiur untuk memilikinya meskipun barangkali secara finansial dana untuk membelinya tidak mencukupi. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang berpenghasilan rendah hal ini tentu merupakan problem tersendiri. Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya.

Kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan secara mengangsur, tetapi banyaknya kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, maka untuk memenuhinya, cara yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan tersebut pun bermacam-macam. Salah satu contohnya yaitu menggunakan jasa lembaga keuangan bank maupun yang bukan bank. Bentuk dari lembaga bukan bank yang dapat membantu masyarakat adalah lembaga pembiayaan.

Lembaga Pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.³ Lembaga pembiayaan juga diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Sesuai dengan sifatnya maka lembaga pembiayaan dijadikan suatu jalur pemasaran barang-barang konsumtif yang bernilai tinggi salah satunya adalah kendaraan.

Pada dasarnya lembaga keuangan di Indonesia dibedakan atas dua bagian, yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, namun dalam praktek sehari-hari keberadaan lembaga keuangan tersebut dapat dikatakan sudah tidak asing dikenal di tengah-tengah masyarakat adalah bank. Bank tersebut merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan dalam bentuk lainnya, sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran dalam sektor perekonomian.⁴

Dalam kenyataannya, bahwa keberadaan lembaga keuangan bank, dirasakan oleh kalangan pelaku ekonomi atau bisnis dan masyarakat, keberadaan bank sendiri belum cukup memadai untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat, yang disebabkan berbagai faktor, seperti keterbatasan jangkauan

³Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, IBI, Jakarta; hlm 43.

⁴<http://www.seputarpengetahuan.com/2016/11/jenis-jenis-lembaga-keuangan-di-indonesia-dan-penjelasan.html>, Diakses pada Tanggal 8 Januari 2018 17:00 WIB

penyebaran kredit dan keterbatasan sumber dana yang dimiliki oleh bank itu sendiri. Hal ini semakin nyata terlihat dari banyaknya bank-bank yang dilikuidasi. Kondisi demikian ini berdampak pada lesunya perekonomian negara yang berbuntut pada semakin sulitnya mendapatkan dana segar yang sangat dominan dan dibutuhkan oleh dunia perekonomian, termasuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti transportasi dalam bentuk kendaraan roda dua dengan berbagai keperluannya.

Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan bank dalam rangka menyalurkan kebutuhan dana yang diperlukan masyarakat, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyanggah dana yang lebih fleksibel dari pada bank yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga ini lah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang diatur dalam keputusan presiden Nomor 61 Tahun 1988 dan disempurnakan oleh peraturan baru yaitu Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 pergantian lembaga permbiayaan dapat dilihat dalam pasal 1 angka (1) Perpres No 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, yaitu “lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”.

Salah satu sistem pembiayaan alternatif yang berdana aktif dalam menunjang dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan konsumen atau lebih dikenal dengan istilah consumer service. Berdasarkan Perpres No 9 Tahun 2009 pasal 1 angka (7) permbiayaan konsumen adalah “kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran angsuran.”⁵

⁵<http://iwojima94.blogspot.com/2015/09/lembaga-pembiayaan.html?m=1>, Diakses pada Tanggal 26 September 2018 !5:32 WIB

Keberadaan pembiayaan konsumen lahirnya karena adanya kesepakatan antara dua pihak perusahaan pembiayaan dan konsumen yang mempedomani adanya asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dikategorikan termasuk perjanjian tidak bernama. Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini adalah, suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dengan demikian oleh Undang-undang membuka kemungkinan adanya perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat hal-hal yang tidak ditentukan, hal-hal tunduk pada ketentuan Undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa perjanjian pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) tunduk pada ketentuan-ketentuan umum untuk hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga apabila

terjadi perselisihan antara para pihak ketentuan-ketentuan tersebutlah yang dapat ditentukan sebagai pedoman dalam penyelesaian.⁶

Dalam perakteknya, penawaran barang dengan pola pengikatan dengan perjanjian kredit dapat saja dilakukan atas pembiayaan pemilik barang, namun dalam perkembangannya dapat dilakukan melalui perusahaan pembiayaan yang didirikan khusus melakukan pembiayaan atas kebutuhan masyarakat atau konsumen, di mana perusahaan yang akan membiayai kebutuhan konsumen tersebut.

Dalam perakteknya, di mana pihak konsumen terlebih dahulu mencari dan menegosiasikan kebutuhannya pada perusahaan pemilik barang dan selanjutnya menawarkan kepada konsumen atas kepemilikan barang yang diinginkannya tersebut dengan cara mengadakan perjanjian pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan ini menyediakan formolir isian yang akan diisi oleh konsumen yang diserahkan kepada perusahaan pemilik barang yang dilengkapi berbagai persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pembiayaan. Sementara itu, mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan telah dilengkapi dengan berbagai rumusan perjanjian pembiayaannya, seperti memuat tentang jenis barang, harga, cara pembayaran dan hak serta kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan, sehingga calon konsumen tinggal menyetujui atas penawaran yang dilakukan dan atau menolaknya. Hal ini menurut H. Salim HS⁷ dalam bukunya tentang

⁶H. Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta; hlm 80.

⁷ Ibid hal 62 dan 63

perkembangan kontrak diluar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal tersebut diistilahkan dengan “*take it or leave it*”.

Berkaitan dengan adanya adagium mengenai kebebasan untuk melaksanakan perjanjian atau kontrak tersebut, hal ini pada dasarnya menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa⁸ asas kebebasan berkontrak berlaku secara universal, walaupun keberadaan asas dimaksud sebenarnya merupakan cerminan dari penegasan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti kata semua berarti pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah hanya semata-mata perjanjian bernama tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama. Artinya kebebasan berkontrak ini tidak hanya milik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi bersifat universal seperti halnya yang terdapat dalam hukum Inggris.

Lembaga pembiayaan sebagai suatu badan usaha memiliki produk-produk usaha yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya selain dengan cara tunai. Produk-produk usaha tersebut antara lain adalah sewa guna usaha (*leasing*), modal ventura (*venture capital*), anjak piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen (*consumer finance*), kartu kredit (*credit card*) dan perdagangan surat berharga (*securities company*)⁹. Produk-produk usaha ini akan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, termasuk dalam pemenuhan

⁸Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 82 dan 83;

⁹Suryano S,H.M,H, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3

kebutuhan akan kendaraan pribadi seperti mobil. Salah satu produk yang paling sering digunakan adalah pembiayaan konsumen.

Hadirnya Pembiayaan Konsumen sehubungan dikeluarkannya Paket Kebijakan Bidang Pasar Modal dan lembaga Keuangan pada bulan Desember 1998, yang dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dipandang perlu untuk memperluas sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat, sehingga perannya sebagai sumber dana bagi pembeli barang-barang tertentu. Dalam memberikan fasilitas Pembiayaan Konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen membuat perjanjian Pembiayaan Konsumen, yang mengatur tentang penyediaan dana bagi pembelian barang-barang tertentu.

Bentuk dari perjanjian Pembiayaan Konsumen biasanya dituangkan dalam perjanjian baku. Bentuk ini dipakai Karena adanya segi positif dari perjanjian baku, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki segala sesuatunya dilakukan secara praktis, cepat, dan efisien, serta terencana, tanpa menghasilkan kepastian hukum.¹⁰

Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah kewajiban untuk memenuhi suatu perikatan, di mana suatu perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian atau undang-undang. Pembiayaan Konsumen juga merupakan perjanjian, maka dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Konsumen merupakan suatu perjanjian yang menghasilkan perikatan.¹¹

¹⁰*Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 71

¹¹Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo., 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada , Jakarta, hlm 68

Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, pada dasarnya akan melahirkan suatu mekanisme, dimana pihak yang mampu ingin memperoleh keuntungan dari dana yang dimiliki dan pihak yang kurang mampu berkeinginan untuk membeli barang dengan cara yang memungkinkan baginya. Oleh Karena itu diperlukan suatu bentuk konkret hubungan para pihak tersebut yang tertuang dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen.¹²

Perjanjian ataupun kontrak dimaksud menimbulkan perikatan atau hubungan hukum yang berujud lahirnya hak dan kewajiban, artinya mereka terikat untuk melaksanakannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana telah dikemukakan pada uraian terdahulu sekaligus terkandung didalamnya asas "*Facta sunt servanda* " (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri pada dasarnya menganut sistem terbuka (*Contractsvrijheid*) khususnya Buku III yang mengatur tentang perikatan. Sistem tersebut mempunyai makna, bahwa setiap orang bebas mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa saja dan bebas menentukan isi, syarat dan luasnya perjanjian. Kebebasan dimaksudkan asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Selanjutnya, asas kebebasan berkontrak sebagaimana diuraikan di atas, dalam perkembangannya mengalami berbagai penafsiran dan hal ini sangat berdampak pada perkembangannya, sehingga menimbulkan berbagai jenis perjanjian.

¹²http://thoelibpoenya.blogspot.co.id/2015/01/pembiayaan-konsumen_11.html Diakses pada Tanggal 9 Januari 2018 13:00 WIB

Perjanjian pembiayaan konsumen diikuti dengan jaminan yang merupakan cara menurut hukum untuk pengamanan pembayaran kembali pinjaman uang atau kredit yang diberikan. Menurut sistem hukum jaminan Indonesia dapat dibedakan atas jaminan dengan menguasai bendanya dan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya. Jaminan yang menguasai bendanya disebut gadai, sedangkan jaminan yang diberikan tanpa menguasai bendanya dijumpai pada: hipotik, hak tanggungan dan fidusia.¹³ .Dalam prakteknya lebih sering kita jumpai pada jaminan fidusia, karena memang yang dipakai sebagai obyek jaminan tersebut adalah benda dari suatu pembelian yang diangsur melalui lembaga pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 42 Tahun 1999, Jaminan fidusia itu sendiri adalah hak-hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai jaminan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Mengenai mekanisme dan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan telah dilengkapi dengan berbagai rumusan perjanjian pembiayaannya. Rumusan tersebut memuat jenis barang, harga, cara pembayaran dan hak serta kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan, sehingga calon konsumen tinggal menyetujui atau menolak atas penawaran yang dilakukan.

¹³ Sri Soedewi Masjchon Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok hukum jaminan dan jaminan perorangan*, Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Liberty, Yogyakarta, 1980, hal.57.

Menurut Salim HS¹⁴, konsumen adalah pihak yang paling mengetahui barang-barang yang dibutuhkannya dan mempunyai inisiatif pertama untuk menghubungi perusahaan pembiayaan konsumen. Sebelum menghubungi perusahaan tersebut, konsumen telah menetapkan daftar barang yang dibutuhkan dengan harganya berdasarkan penawaran dari pihak pemasok. Atas permohonan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen menyiapkan dokumen pendahuluan berupa barang permohonan kredit (credit application form) untuk diisi oleh konsumen. Pada tahap berikutnya pihak konsumen menghubungi pihak pemasok untuk mengadakan perjanjian jual beli barang. Perjanjian tersebut disetujui oleh kedua belah pihak syarat bahwa harga barang akan dibayar tunai oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen. Setelah pembayaran dilakukan, pihak pemasok menyerahkan barang kepada pihak konsumen. Karena ini adalah perjanjian jual beli, maka berlaku semua ketentuan tentang jual beli dengan segala akibat hukumnya, kecuali bila ditentukan lain secara khusus dalam perjanjian.

Sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian jual beli yang telah dilaksanakan, pihak konsumen membayar harga barang kepada perusahaan pembiayaan konsumen secara angsuran sampai lunas. Sebelum pembayaran lunas, semua dokumen kepemilikan atas barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen sebagai jaminan secara fidusia. Apabila Konsumen melakukan wanprestasi dalam arti tidak mampu lagi membayar (macet), maka perusahaan pembiayaan konsumen berdasarkan kuasa untuk menjual, melakukan penjualan barang guna menutup hutang konsumen yang belum dilunasi

¹⁴<http://adypato.wordpress.com/2011/01/12/mekanisme-pembiayaan-konsumen/>, diakses tanggal 9 Januari 2018.

Seperti pada posisi kasus dengan No 7/ptd.G.S/2017/PN.MDN berikut ini:

Bahwa Penggugat merupakan perusahaan berbadan hukum bergerak dalam bidang pembiayaan yang berkantor di Medan, dimana penggugat memberikan fasilitas pembiayaan kredit dengan promo “Paket Suka-Suka” kepada tergugat atas pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota model Avanza type: F51 E A/T, Tahun 2013, warna *White* nomor rangka : MHKM1BB2JDK003163, Nomor mesin :K3.MB30968, Nomor polisi: BK 1654 IP, dengan total pembiayaan sebesar Rp. 181.790.001,- (*seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu satu rupiah*), sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 92587513, Tanggal 22 Agustus 2013.

Bahwa sesuai perjanjian Pembiayaan tersebut, Tergugat membayar cicilan angsuran kredit untuk jangka selama 36 (tiga puluh enam) bulan yakni pada bulan september 2013 sampai dengan bulan agustus 2016 dengan ketentuan pembayaran itu : selama 35 (tiga puluh lima) bulan tergugat membayar sebesar Rp.2.590.000 (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);setiap bulannya, sedangkan untuk pembayaran terakhir (bulan ke-36) yakni bulan agustus 2016 tergugat harus membayar lunas sebesar Rp 91.140.000 (sembilan puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa sebagai objek fidusianya yaitu 1 (satu) unit mobil, yang terutang dalam akta No:35,tanggal 4 september 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Rosanty Siburian L. Sialagan, Notaris di Sumatera Utara dan pula telah terbit sertifikat jaminan fidusia sebagaimana tersebut dalam salinan sertifikat jaminan fidusia No:W2.146852.AH.05.01 Tahun 2013, Tanggal 12 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Kantor wiayah Sumatera Utara.

Bahwa ternyata untuk pembayaran bulan terakhir yakni bulan Agustus 2016, tergugat tidak membayar kewajibannya lagi kepada penggugat hingga gugatan aquo diajukan ke pengadilan.

Bahwa, oleh karena tergugat tidak membayar kewajibannya tersebut diatas mengakibatkan penggugat mengalami kerugian materil sehingga tergugat hutang tergugat kepada penggugat Rp. 132.792.179 dengan rincian sebagai berikut:

- Cicilan terakhir ke-36 yaitu bulan agustus 2016: Rp 91.140.000
- Denda pembayaran Rp 41.512.179
- Biaya Administrasi Rp 140.000
- Total Rp 132.792.179

Bahwa, 1 (satu) unit mobil tersebut telah diletakkan sebagai objek jaminan fidusia dan pula telah terbit sertifikat jaminan fidusia hingga secara yuridis 1 (satu) unit mobil tersebut masih merupakan milik penggugat. Dalam hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebahagian.

Berdasarkan perkara diatas tersebut merupakan perkara wanprestasi yang dilakukan tergugat. Dalam Hal ini membuat membuat perhatian penulis untuk membuat penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia (Studi Putusa No 7/Pdt.G.S/2017/PN.MDN)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang timbul dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan pembiayaan konsumen di Indonesia
2. Penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen di Indonesia
3. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen.
4. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia.

1.3. Pembatasan Masalah

Penulisan penelitian ini hanya terbatas pada penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia serta pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan dalam sengketa dengan No : 7/Pdt.G.S/2017/PN.MDN.

1.4. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang terjadi pada putusan No : 7/Pdt.G.S/2017/PN.MDN?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap konsumen yang tidak melaksanakan perjanjian?
3. Bagaimana pelaksanaan eksekusi dalam putusan No : 7/Pdt.G.S/2017/PN.MDN?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulisan ini, disamping bertujuan untuk dapat membuat Skripsi Program Sarjana (S-1) Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan bertujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk wanprestasi yang terjadi pada putusan No : 7/Pdt.G.S/2017/PN.MDN.
2. Untuk mengetahui upaya hukum terhadap konsumen yang tidak melaksanakan perjanjian
3. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi dalam putusan No . 7/Pdt.G.S/2017/PN.MDN

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Proposal ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan secara teoritis bagi penulis sendiri maupun pembaca proposal ini, termasuk para pembimbing proposal perdata khususnya dalam hukum tentang perjanjian Pembiayaan Konsumen.

2. Manfaat Praktis

Penulis memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan yang berhubungan dengan perjanjian Pembiayaan Konsumen kepada para praktisi perusahaan Pembiayaan Konsumen dan masyarakat pada umumnya yang menggunakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan ini dapat menjadi sarana transfer pemikiran serta pembandingan dalam praktek pelaksanaan hukum perdata terutama dalam ruang lingkup perjanjian sehingga para pembaca dapat menghasilkan pemikiran yang lebih baik dan bijaksana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Wanprestasi

Menurut Djaja S. Meliala, wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan, yaitu:¹

1. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*).

Menurut Djaja S. Meliala Ada empat keadaan wanprestasi yaitu sebagai berikut;²

1. Tidak memenuhi prestasi.
2. Terlambat memenuhi prestasi.
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam hal wanprestasi karena kesalahan debitur baik sengaja maupun kesalahan kelalaian timbul pertanyaan, sejak kapan seorang debitur dianggap wanprestasi, jika dalam suatu perjanjian tenggang waktu pelaksanaan prestasi yang ditentukan. Adapun akibat hukum wanprestasi sebagai berikut :³

1. Debitur diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243 Kitab Undang-undang Perdata)

¹Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Persepektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia,2012), hal 175

²*Ibid*

³*Ibid*

2. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian, atau pemenuhi pengadilan (Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
3. Kreditur dapat meminta pemenuhi perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Wanprestasi atau cidera janji itu ada kalau seseorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya melakukan prestasi adalah diluar kesalahannya atau dengan kata lain debitur jelas tidak bersalah. Sejak kapankah debitur itu telah wanprestasi. Dalam praktek dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis, kecuali kalau memang sudah disepakati oleh para pihak bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian dilewatkan.

Dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.

2.2. Tinjauan Umum Perjanjian

Secara yuridis pengertian Perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat dilihat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan: “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Apabila dianalisis lebih dalam, tampak bahwa rumusan tersebut tidaklah lengkap dan dinilai terlalu luas. Hal ini dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman, yaitu :

Rumusan masalah itu dikatakan tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja, dikatakan terlalu luas dapat mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Namun istimewa sifatnya, karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri. Sehingga Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata secara langsung tidak berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.⁴

Berbicara mengenai perjanjian, maka tidak lepas dari perikatan. Sebelum lanjut membicarakan tentang membicarakan pengertian perikatan, Subekti, memberikan rumusan perikatan sebagai berikut : “Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain yang berkewajiban memenuhi tuntutan”.⁵

Dari rumusan diatas dapat diketahui ada dua orang atau dua pihak dalam suatu perikatan, yaitu pihak yang berhak dan pihak yang berkewajiban. Pihak yang berhak untuk menuntut disebut pihak berpiutang atau pihak *kreditur*, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut pihak *debitur*. Hubungan ini disebut dengan *perhubungan hukum* yang berarti hak dari kreditur tidak dipenuhi oleh debitur, maka

⁴Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit*, Hal. 18

⁵R.Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXIX, PT. Internusa, Jakarta, 2001, Hal.22

kreditur dapat menuntut debitur di muka hakim. Dengan kata lain bahwa perikatan adalah suatu jalur hubungan prestasi, yang dimaksud prestasi adalah suatu hal tertentu yang patut dipenuhi yang menurut undang-undang (Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dapat berupa :

- a) Menyerahkan suatu barang;
- b) Melakukan suatu perbuatan;
- c) Tidak melakukan perbuatan.

Menurut pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sumber-sumber hukum perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Sesuai dengan tulisan ini yang ditekankan adalah sumber yang berdasarkan perjanjian. Melalui perjanjian ini, perikatan mempunyai kebebasan untuk mengadakan segala jenis perjanjian dengan batasan tidak dilarang oleh undang-undang atau ketertiban umum (Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan diadakannya perjanjian, para pihak tidak terikat dengan jenis perjanjian yang mempunyai nama atau yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sejalan dengan luasnya pengertian perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, LG. Rai Widjaya menyatakan “Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang berarti bahwa yang bersangkutan haknya dijamin dan dilindungi oleh hukum atau undang-undang. Sehingga apabila haknya tidak dipenuhi secara sukarela, dia berhak menuntut melalui

pengadilan supaya orang yang bersangkutan dipaksa untuk memenuhi atau menegakkan haknya”.⁶

J. Satrio menyatakan : perjanjian adalah sekelompok/sekumpulan perikatan-perikatan yang mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan”.⁷Dr. Ahmadi Miru menyatakan “Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”.⁸

Berdasarkan pengertian perjanjian menurut para sarjana tersebut, perjanjian berarti suatu perbuatan/tindakan seseorang atau lebih untuk mengikatkan diri pada seseorang atau lebih yang didasarkan pada kata sepakat dan dapat menimbulkan akibat hukum yang mempunyai tujuan untuk melakukan sesuatu demi tercapainya tujuan bersama.

Dari pengertian di atas, dapat ditemukan beberapa unsur dalam perjanjian tersebut, yaitu hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan dua orang atau lebih yang memberi hak pada satu pihak dan melakukan kewajiban pada pihak yang lain. Hubungan hukum di dalam perjanjian tercipta oleh karena adanya tindakan hukum yang dilakukan untuk pihak yang bersangkutan sehingga terhadap satu pihak diberi hak-hak oleh pihak lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak yang lain itu pun segera menyediakan diri dibebani dengan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan prestasi.

⁶LG. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Megapoin, Bekasi, 2004, Hal. 23

⁷J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992, Hal 16

⁸Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal. 2

Pada umumnya hak lahir dari perjanjian itu bersifat relative yang berarti hak prestasi baru ada pada *person* tertentu, jika hal itu didasarkan pada hubungan hukum yang lahir atas perbuatan hukum. Menurut M. Yahya Harahap, ada beberapa pengecualian, yaitu :

- 1) Sekalipun tidak ada hubungan hukum yang mengikat antara orang tertentu, perjanjian bisa terjadi oleh karena suatu keadaan atau suatu kekayaan tertentu.
- 2) Oleh karena suatu kewajiban hukum dalam situasi yang nyata dapat dikonkritisasi sebagai *verbinten*, sekalipun tidak ada hubungan hukum antara dua orang tertentu.⁹

Hukum perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai dua asas umum yaitu asas kebebasan berkontrak yang berarti suatu asas yang memberikan kepada para pihak dalam perjanjian untuk berbuat leluasa atau bebas di dalam membuat perjanjian apa saja selama tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Asas konsensualisme mempunyai arti bahwa suatu perjanjian lahir apabila ada kata sepakat diantara pihak yang bersangkutan. Di samping itu juga hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka yang berarti hukum perjanjian itu memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan berupa apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Yang dimaksud dengan sistem terbuka ialah bahwa ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan hukum

⁹M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, Hal.6

pelengkap karena para pihak dapat menambahkan atau memperluas isi perjanjian dari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2.2.1.Syarat-Syarat Perjanjian

Secara yuridis, perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi empat unsur pokok yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu

:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b) Kecakapan untuk membuat perikatan;
- c) Suatu hal tertentu;
- d) Suatu sebab yang halal;

Keempat unsur tersebut selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan dalam :

- 1) Dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif), dan
- 2) Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur subjektif).

Keempat unsur pokok tersebut harus terpenuhi, sebab apabila tidak terpenuhinya salah satu unsur pokok tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan. Jika unsur subjektif tidak terpenuhi maka suatu perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika tidak terpenuhinya unsur subjektif, maka suatu perjanjian tersebut batal demi hukum, dengan kata lain bahwa perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Adapun penjelasan dari keempat syarat tersebut :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Yang dimaksud dengan kata sepakat adalah bahwa kedua subjek yang membuat perjanjian itu harus sepakat, setuju mengenai hal-hal pokok dari perikatan yang mereka lakukan. Pernyataan itu dibuat para pihak atas suatu hal yang dikehendaki bersama. Pernyataan ini dinyatakan berdasarkan kebebasan para pihak.

Pada dasarnya kesepakatan bebas dianggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, kecuali dapat dibuktikan bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata sepakat yang diberikan karena salah pengertian, paksaan atau penipuan adalah tidak sah karena persetujuan diberikan dengan cacat kehendak. Perjanjian yang demikian, dapat dimohonkan pembatalannya ke pengadilan. Mengenai salah pengertian atau kekhilafan (*dwaling*) yang dapat dibatalkan harus mengenai inti pokok persetujuan. Ada dua jenis salah pengertian atau kekeliruan atau khilaf yaitu kekeliruan mengenai hakekat benda atau barang yang menjadi objek dari suatu perjanjian (*error in substantia*) dan kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*). Salah pengertian mengenai orangnya tidak menyebabkan persetujuan itu dapat batal. Hanya salah pengertian terhadap objeklah yang menyebabkan persetujuan dapat batal. Hal ini tercantum dalam Pasal 1322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang isinya :

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian, kecuali apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Kekhilafan itu tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali jika perjanjian itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut.

Salah pengertian mengenai orangnya tidak menyebabkan persetujuan itu dapat batal, contohnya jika seorang direktur acara televisi membuat kontrak dengan seorang

pesulap terkenal, tetapi di kemudian hari ternyata bukan orang yang dimaksud, hanya namanya saja yang kebetulan sama. Maka dalam hal ini tidak menyebabkan batalnya suatu perjanjian. Hanya salah pengertian terhadap objeklah yang menyebabkan persetujuan dapat batal. Contohnya, jika seseorang membeli sebuah karya seni yg dikiranya hasil dari seniman tersohor, tetapi dikemudian hari ternyata karya seni tersebut hasil dari keturunan seniman tersohor yg diinginkannya, maka dalam hal ini perjanjian dapat dibatalkan.

Selanjutnya mengenai paksaan (*dwang*) terjadi apabila orang yang dipaksa tersebut tidak mempunyai pilihan lagi selain harus menyetujui perjanjian itu. Menurut Ahamad Miru menyatakan bahwa paksaan yang dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian tersebut adalah ancaman psikologis yang berupa ancaman-ancaman tertentu yang melanggar hukum.¹⁰

Menurut Pasal 1323 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang yang mengadakan suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya suatu perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat".

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pasal tersebut menunjuk pada subjek yang melakukan pemaksaan, yang dalam hal ini dapat dilakukan oleh seorang yang merupakan pihak dalam perjanjian tetapi mempunyai kepentingan terhadap perjanjian tersebut dan orang yang bukan pihak dalam perjanjian dan tidak memiliki kepentingan terhadap perjanjian yang dibuat tersebut. Hal yang terakhir tersebut sangat penting

¹⁰Ahmad Miru, *Op.cit*, Hal. 25

artinya bagi hukum, mengingat bahwa kenyataan menunjukkan banyak terjadinya paksaan yang dilakukan oleh orang suruhan/bayaran yang nota bene nya memang tidak memiliki kepentingan terhadap perjanjian yang dibuat di bawah paksaan atau ancaman tersebut. Perjanjian juga batal jika paksaan atau ancaman itu ditujukan terhadap istri atau sanak keluarga garis lurus ke atas maupun kebawah (Pasal 1325 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Yang dimaksud dengan penipuan adalah segala tipu muslihat ataupun memperdayakan dengan terang atau nyata, sehingga para pihak lain tidak akan membuat perikatan, seandainya akan dilakukan perbuatan tipu muslihat tersenut dalam Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa penipuan tersebut tidak boleh dipersangkakan akan tetapi harus dapat dibuktikan.

Menurut M. Yahya Harahap, sesuatu baru disebut tipu muslihat apabila :

1. Hal itu merupakan kebohongan yang rapi;
2. Sesuai pula dengan taraf pendidikan kecakapan orang yang ditipu. Kalau orang yang ditipu orang yang terpelajar, dan hanya dengan penipuan yang sangat rendah dia sudah percaya, tentu dianggap tidak ada penipuan.¹¹

b. Kecakapan untuk membuat perikatan

Suatu perjanjian harus dibuat oleh orang yang benar-benar mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian. Dengan kata lain, pihak yang bersangkutan

¹¹M. Yahya Harahap, *Op.cit*, Hal. 26

harus cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan harus menginsfai atas tanggung jawab yang akan dipikulnya sebagai akibat dari perjanjian yang dibuat.

Undang-Undang tidak menyatakan secara tegas siapa yang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Di dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika benar oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Rumusan tersebut mempunyai arti positif, bahwa selain dinyatakan tidak cakap, maka setiap orang adalah cakap dan berwenang untuk bertindak dalam hukum. Orang yang dinyatakan tidak cakap tersebut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1330 adalah :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang dibawah pengampunan;
- 3) Orang-orang perempuan yang dalam hal-hal yang diciptakan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian.

Menurut pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata orang dewasa adalah orang yang telah berumur 21 tahun atau yang berumur kurang dari 21 tahun akan tetapi telah kawin. Jadi dalam hal ini meskipun mereka yang melakukan perjanjian belum berusia 21 tahun, namun telah kawin, maka mereka dianggap dewasa. Apabila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak lagi kembali dalam keadaan belum dewasa.

Menurut hukum adat pada umumnya, ada 3 ciri dari orang dewasa, yaitu :

- 1) Sudah lepas dari tanggung jawab orangtua;

2) Mampu membiayai kebutuhannya sendiri;

3) Sudah kawin.

Orang yang berada dibawah pengampunan adalah orang yang tidak sehat akal pikirannya dan berada dalam asuhan atau pengawasan orang lain. Mereka yang ada dalam pengampunan ini dapat dilihat dari faktor usia telah cakap bertindak dalam hukum, tetapi karena undang-undang menentukan yang lain, maka setiap perbuatan hukum untuk dan atas nama kepentingan orang yang berada dibawah pengampunan tersebut harus dilakukan oleh para *curatornya*.

Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang melarang perempuan bersuami untuk melakukan perbuatan hukum tanpa seizin atau mendapat bantuan suami, oleh pemerintah dianggap tidak manusiawi dalam era kemerdekaan. Oleh karena itu SEMA Nomor 3 Tahun 1963, di instruksikan kepada hakim agar tidak lagi mempergunakan ketentuan Pasal 108, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dalam pertimbangan hukumnya.

Setelah adanya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 Angka 1 jelas dikatakan bahwa kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan di masyarakat dan keduanya berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dewasa ini ketentuan tentang wanita bersuami tidak cakap untuk melakukan perjanjian, karena berdasarkan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa suami dan istri cakap bertindak dalam hukum.

c. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu mempunyai arti bahwa objek yang diperjanjikan harus jelas barangnya, jenisnya, dan dapat diperdagangkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1332 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian barang-barang diluar itu tidak dapat menjadi objek perjanjian, misalnya barang-barang yang dipergunakan untuk keperluan orang banyak seperti jalan umum, pelabuhan umum, barang atau benda yang terlarang yaitu narkoba dan sejenisnya.

Menurut Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang yang dijadikan objek perjanjian harus dapat ditentukan jenisnya, baik mengenai benda berwujud atau benda tidak berwujud. Objek perjanjian dapat pula berupa barang-barang baru diharapkan akan ada di kemudian hari. Dengan demikian barang tersebut belum ada pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian yang tidak menyatakan secara tegas apa yang menjadi objeknya adalah batal demi hukum.

d. Suatu sebab yang halal

Bila diperhatikan secara umum menunjukkan seolah-olah pengertian halal yang dimaksud merupakan tolak ukur dari hukum agama. Namun bila dicermati lebih dalam sebab yang halal dimaksud sebagai kriteria yang dipakai dalam perundang-undangan yaitu hukum yang berlaku positif bagi kita.

Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan”. Perjanjian dikatakan dibuat tanpa sebab, jika tujuan yang dimaksudkan oleh para pihak pada waktu perjanjian dibuat tidak akan

tercapai. Misalnya dibuat suatu perjanjian lokasi atas suatu perjanjian yang tidak pernah ada sebelumnya.

Di dalam Pasal 1336 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab tapi ada suatu sebab yang halal, ataupun tidak ada suatu sebab yang lain daripada yang dinyatakan persetujuannya namun demikian adalah sah”.

Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “Suatu sebab adalah terlarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”. Sebab yang dimaksud undang-undang di atas dalam hal ini bukanlah merupakan hubungan sebab akibat atau *causalitas*.

LG. Rai Widjaya berpendapat bahwa penggunaan istilah “halal” dapat menimbulkan keraguan atau kerancuan. Misalnya, seorang pedagang hewan yang biasa melakukan ekspor-impor hewan potong, melakukan transaksi dengan objek perjanjian adalah ternak babi. Babi atau daging babi lebih populer dengan konotasi atau sebutan “haram”. Jangankan dagingnya, minyaknya saja sudah bisa menjadi masalah sehingga penjualan makanan yang diperkirakan hanya mengandung minyak atau lemak babi, berpotensi membuat “geger”. Secara hukum, sudah tentu jual beli yang demikian adalah sah. Namun agar tidak rancu, dalam hubungan ini beliau menyarankan untuk menggunakan istilah “legal”. Sebab kebalikan atau lawan kata dari “ilegal” yang artinya tidak legal atau tidak sah menurut hukum. Lagipula kata kata tersebut sudah

menjadi kata baku bahasa Indonesia serta dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).¹²

Berdasarkan uraian diatas sangat jelas bahwa untuk melakukan perjanjian meskipun para diberi kebebasan, namun kebebasan itu tidak terlepas dari norma atau peraturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain perjanjian yang dibuat harus memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat sahnyanya perjanjian atau secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. sedangkan bagaimana bentuknya tergantung pada para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

2.2.2. Asas-asas Dalam Perjanjian

Istilah asas berasal dari terjemahan dari Bahasa latin yaitu *principum*, Bahasa inggris yaitu *principle* dan bahasa belanda yaitu *beginsel*, yang artinya sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Ada 2 hal yang terkandung dalam makna asas yakni pertama, asas merupakan pemikiran, pertimbangan, sebab yang luas/umum, dan abstrak (*the broad reason*); kedua, asas merupakan hal yang mendasari adanya norma hukum (*the base of rule the law*).¹³

Dalam mewujudkan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan berbagai asas umum, yang merupakan patokan atau pedoman, serta menjadi batas dalam mengatur dan

¹²LG. Rai Widjaya, *Op.cit*, Hal 51-52

¹³Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, PT. Alumni, Bandung, 2004 Hal. 51

membentuk perjanjian yang akan dibuat sehingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya. Ada beberapa asas umum hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

a) Asas personalia (kepribadian)

Asas personalia dapat ditemukan pada Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi : "Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri". Dari rumusan tersebut bahwa dapat diketahui pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Meskipun secara sederhana dikatakan bahwa ketentuan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menunjuk pada asas personalia, namun ketentuan pasal tersebut juga menunjuk pada kewenangan bertindak dari seorang yang membuat atau mengadakan perjanjian.

b) Asas *pacta sunt servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau perjanjian berlaku sebagai undang-undang diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ayat (1) yang menyatakan : "Suatu perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Pasal tersebut merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perikatan dapat lahir dari undang-undang maupun perjanjian. Jadi perjanjian adalah sumber perikatan. Sebagai perikatan yang dibuat secara sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh

para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka.

Menurut H.R Daeng Naja, asas ini disebut juga asas kepastian hukum karena pihak ketiga (juga hakim karena jabatannya) harus menghormati isi perjanjian (tidak boleh membatalkan isi perjanjian). Disebut demikian karena para pihak membuat yang membuat perjanjian mempunyai keyakinan bahwa apa yang diperjanjikan dijamin pelaksanaannya termasuk tidak boleh dicampuri oleh pihak ketiga termasuk hakim karena jabatannya.¹⁴

c) Asas konsensualitas

Asas konsensualitas menunjukkan pada kita semua, bahwa adanya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau *consensus*, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan. Ini berarti bahwa pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walau demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitur (atau yang berkewajiban memenuhi prestasi) diadakanlah bentuk-bentuk formalitas atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu. Ketentuan yang mengatur asas ini dapat terlihat pada pasal mengenai sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁴H.R Daeng Naja, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis Contract Drafting, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal.11*

Asas ini tidak berlaku pada beberapa perjanjian, misalnya seperti perjanjian perdamaian, perjanjian perburuhan, dan perjanjian penghibahan. Kesemua perjanjian yang merupakan pengecualian karena belum bersifat mengikat apabila tidak dilakukan secara.¹⁵

d) Asas kebebasan berkontrak

Seperti halnya asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak menemukan dasar hukumnya pada rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika asas konsensualitas dasar keberadaannya pada poin pertama pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka asas kebebasan berkontrak dasarnya pada poin keempat pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebab yang tidak terlarang. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah suatu yang terlarang, seperti tercantum dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :”Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau keteriban umum”. Memberikan gambaran umum kepada kita bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang.

Menurut Ridwan Khairandy :

Bahwa kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda dalam kenyataannya dapat menimbulkan ketidakadilan. Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar yang seimbang, tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang.

¹⁵Ibid, Hal. 8

Akibatnya, pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat cenderung menguasai pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah.¹⁶

Diluar perikatan alamiah setiap kreditur yang tidak memperoleh pelaksanaan kewajiban oleh debitur dapat atau berhak memaksakan pelaksanaannya dengan meminta bantuan kepada pejabat negara yang berwenang, yang akan memutuskan dan menentukan sampai seberapa jauh prestasi yang telah gagal, tidak sepenuhnya atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan masih dapat dilaksanakan, semuanya dengan jaminan harta kekayaan debitur.

2.2.3. Berakhirnya Perjanjian

Sesuai dengan asas bahwa para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan isi perjanjian asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan, maka tentang berakhirnya suatu perjanjian dapat ditentukan juga oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Namun demikian di dalam undang-undang ada mengatur tentang cara-cara penghapusan perjanjian yaitu dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut isi pasal tersebut, disebutkan cara-cara penghapusan perjanjian yaitu:

a) Pembayaran (betaling)

Pembayaran dalam arti luas adalah pemenuhan prestasi, baik bagi pihak yang menyerahkan uang sebagai harga pembayaran maupun bagi pihak yang menyerahkan kedendaan sebagai barang, sebagaimana yang diperjanjikan. Jadi, pembayaran di sini diartikan sebagai “menyerahkan uang” bagi pihak yang satu dan “menyerahkan barang” bagi pihak lainnya. Pembayaran harus dilakukan ditempat yang ditetapkan

¹⁶Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, Hal. 1

dalam perjanjian. Jika dalam perjanjian tidak ditetapkan suatu tempat, pembayaran yang mengenai suatu barang tertentu, harus dilakukan ditempat dimana barang itu berada sewaktu perjanjian dibuat. Diluar kedua hal tersebut pembayaran harus dilakukan di tempat tinggal si berpiutang, selama orang itu terus-menerus berdiam dalam keresidenan dimana ia berdiam sewaktu perjanjian dibuat dan di dalam hal-hal lainnya di tempat tinggalnya si berutang.

Yang dapat (boleh) melakukan pembayaran adalah tidak hanya debitur saja, tetapi juga pihak ketiga. Pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga diatur oleh Undang-Undang. Setiap perikatan tidak selalu dapat dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga karena hal demikian bergantung pada prestasinya.

Pembayaran yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga antara lain, apabila perikatan tersebut prestasinya memberi sesuatu. Dalam hal ini pembayaran dapat dilakukan oleh pihak ketiga. Kemudian pihak ketiga dibedakan antara yang berkepentingan dan tidak berkepentingan. Apabila pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, maka terjadilah subrogasi, yaitu bahwa pihak ketiga yang membayar menggantikan kedudukan kreditur lama. Jika dilihat dari sisi kreditur lama, perikatannya menjadi hapus, tetapi jika dilihat dari sisi debitur, perikatannya tidak dihapus karena pihak debitur harus membayar kepada pihak kreditur baru. Jadi perikatan secara umum tidak hapus. Apabila pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dan ia bertindak atas nama debitur dan untuk melunasi utang debitur, hapuslah perikatan karena utang telah dibayar oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan.

Subrogasi diatur dalam Pasal 1400-1403 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, H.R Daeng Naja mengatakan : “Kreditur baru tidak memutuskan hubungan hukum yang telah ada dan tidak meletakkan hubungan hukum yang baru, tetapi ia melanjutkan hubungan hukum yang sudah ada. Apa yang dibayarkan debitur baru harus sama dengan apa yang nantinya akan dibayar oleh debitur kepadanya. Jadi, subrogasi juga berarti pembayaran utang yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur yang menggantikan kedudukan (hak-hak) kreditur lama kepada kreditur baru”.¹⁷

b) Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Dengan Konsignasi atau Penitipan

Hapusnya perjanjian dengan cara seperti ini disebabkan oleh karena debitur lalai atau enggan menerima pembayaran atau penyerahan benda prestasi. Tindak lanjut yang harus dilakukan setelah kreditur tidak bersedia menerima pembayaran adalah dengan cara *konsignasi* atau penitipan. Hapusnya perjanjian dengan cara ini hanya mungkin dapat terjadi dalam perjanjian yang berbentuk penyerahan sesuatu benda bergerak atau atas pembayaran dengan sejumlah uang.

Menurut Pasal 1405 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada beberapa syarat untuk sahnya penawaran pembayaran dengan *konsignasi*, yaitu :

- 1) Harus langsung dilakukan oleh debitur kepada kreditur atau kuasa/wali yang berbentuk menerima pembayaran atau penyerahan. Debitur diutamakan dalam hal ini. Akan tetapi pihak ketiga dapat bertindak atas nama dan untuk debitur.

¹⁷ H.R Daeng Naja, *Op.cit*, Hal.24

- 2) Penawaran pembayaran yang diajukan kepada kreditur harus meliputi seluruh hutang yang sudah waktunya dapat ditagih, bunga uang yang sudah dapat ditagih dan ongkos yang telah dikeluarkan serta biaya yang belum dikeluarkan.
- 3) Pembayaran harus berbentuk mata uang resmi yang sah.
- 4) Penawaran baru diajukan kepada kreditur pada saat pembayaran yang sudah diperjanjikan telah sampai.
- 5) Penawaran ini dilakukan di tempat yang sudah diperjanjikan.

Penawaran ini dilaksanakan didepan Notaris atau Juru Sita yang didampingi oleh dua orang saksi.

c) Pembaharuan hutang (*Novasi*)

Pembaharuan utang adalah suatu persetujuan diantara para pihak untuk menghapuskan perjanjian yang lama dan pada saat yang sama diadakan perjanjian yang baru yang mempunyai hakekat dan jiwa yang serupa dengan perjanjian yang terdahulu.

Didalam Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *novasi* terjadi:

- 1) Pihak debitur dan kreditur di dalam perjanjian yang lama tetap sama dengan perjanjian yang telah diperbaharui. Hal ini disebut dengan *novasi objektif*.
- 2) Pembaharuan hutang dimana seseorang debitur yang baru menggantikan debitur yang lama yang dibebaskan dari kewajiban pembayaran oleh kreditur.
- 3) Pembaharuan hutang dengan membuat perjanjian yang baru dimana kreditur yang lama digantikan dengan kreditur yang baru. Dalam jenis *novasi* ini kreditur yang lama tidak berhak lagi menuntut pembayaran dari perjanjian yang lama

d) Kompensasi

Kompensasi terjadi karena bertemunya dua orang pribadi yang sama-sama berkedudukan sebagai debitur antara yang satu dengan yang lain, dimana mereka dapat saling melunasi dan membebaskan diri dari perhutangan. Pada umumnya hapusnya perjanjian baru dapat terjadi apabila dilakukan untuk keseluruhan dari prestasi yang diperjanjikan. Namun demikian dengan cara kompensasi dimungkinkan untuk sebagian atau sampai jumlah yang terkecil.

Menurut Pasal 1427 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada beberapa syarat terjadinya kompensasi, yaitu :

1. Ada dua orang pihak yang secara timbal balik saling berkedudukan sebagai debitur.
2. Objek perjanjian terdiri dari prestasi untuk sejumlah uang atau barang yang dapat diganti atau habis dipakai dan yang sejenis.
3. Tuntutan terhadap prestasi yang telah sampai pada waktu yang ditentukan serta dapat segera diperhitungkan.
4. Pencampuran hutang

Pencampuran hutang terjadi karena kedudukan kreditur telah bersatu dengan kedudukan debitur pada suatu orang, sehingga dengan sendirinya menurut hukum telah terjadi pencampuran hutang. Pencampuran hutang ini biasanya terjadi pada kedudukan dimana debitur menjadi ahli waris dari kreditur. Contohnya kreditur meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu debitur, yang dalam perjanjian mereka kebetulan menjadi ahli waris. Hapusnya perjanjian hutang pada *konfessio* adalah bersifat relative oleh karena hak-hak dari pihak ketiga tetap ada atau melekat pada perjanjian.

e) Penghapusan hutang

Menurut Pasal 1438 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penghapusan hutang ialah merupakan tindakan dari kreditur untuk menghapuskan haknya atas tuntutan kepada debitur. Tindakan hukum disini merupakan tindakan hukum sepihak yang timbul dari pernyataan kehendak kreditur. Di pihak lain debitur diwajibkan untuk membuktikan tindakan penghapusan tersebut, bukan dengan dugaan saja. Pasal 1439 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan : “Salah satu cara yakni dengan pengembalian secara sukarela surat-surat hutang dibawah tangan oleh kreditur kepada debitur”.

Pasal 1441 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan : “Pengembalian barang yang diberikan dalam gadai tidaklah cukup dijadikan persangkaan tentang pembebasan hutangnya”. Jika kita melihat pasal tersebut, kelihatan seperti bertentangan dengan pasal 1439 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun sebenarnya bahwa perjanjian gadai adalah perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok telah dipenuhi, maka perjanjian gadai tersebut akan berakhir juga dengan pengembalian barang gadai kepada pemilik.

f) Lenyapnya barang yang menjadi hutang

Pasal 1440 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan agar perjanjian dapat berakhir karena lenyapnya barang yang menjadi hutang harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

- 1) Musnahnya barang diluar perbuatan dan kesalahan debitur (*overmacht*);
- 2) Musnahnya barang terjadi saat sebelum jatuh tempo penyerahan barang kepada debitur;

3) Apabila terjadi sesudah jatuh tempo, debitur terbebas dari kewajiban asal saja seandainya juga telah terjadi penyerahan, barang tersebut tetap musnah oleh sebab peristiwa yang sama.

g) Hapusnya perjanjian karena masa lampau

Apabila lampau waktu dikaitkan dengan perjanjian, maka dapat memberikan dua pengertian :

- 1) Perjanjian telah hapus, sehingga debitur terbebas dari pemenuhan prestasi;
- 2) Seseorang telah memperoleh hak milik atas sesuatu setelah jangka waktu lewat.

Mengenai jangka waktu yang diperlukan untuk membebaskan seseorang dari ikatan perjanjian, terdapat beberapa jangka waktu yang berbeda, yaitu :

- 1) Perhitungan lampau waktu didasarkan pada saat dapat ditagih atau dituntut pemenuhan prestasi;
- 2) Jangka waktu menurut Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu 30 tahun;
- 3) Lampau waktu pendek didasarkan pada anggapan telah ada pembayaran. Hal ini diatur dalam Pasal 1968-1971 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur jangka waktu pendek antar satu tahun sampai lima tahun;
- 4) Pembayaran tahunan secara periodik atau lampau waktu sesudah lewat lima tahun;
- 5) Lampau waktu kontraktual adalah suatu persetujuan tentang lampau waktu yang menyimpang dari undang-undang dan dibuat oleh para pihak.

Berakhirnya suatu perjanjian akan mengakibatkan hapusnya perjanjian atau bubarnya perjanjian yang dibuat para pihak dalam perjanjian itu. Konsekuensi dari berakhirnya perjanjian adalah hapusnya semua pernyataan kehendak yang

divantumkan dalam perjanjian. Demikian juga hilangnya hak dan kewajiban yang melekat pada pihak-pihak yang membuat suatu perikatan.

2.3. Tinjauan Umum Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen termasuk kedalam jasa keuangan dan dapat dilakukan baik oleh bank maupun lembaga keuangan non-bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan. Pembiayaan Konsumen diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1998, tentang Lembaga Pembiayaan, serta pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.001/1989 Tanggal 18 November 1989.

Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 61 tahun 1988, pasal 1 angka (5) menyatakan bahwa : “Perusahaan Pembiayaan adalah suatu badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk di dalam bidang usaha lembaga keuangan”.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa perusahaan pembiayaan adalah suatu lembaga pembiayaan keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Hal ini berarti bahwa perusahaan pembiayaan merupakan suatu lembaga pembiayaan yang dikhususkan untuk membiayai bidang tertentu.

Menurut Munir Fuady “Pranata Hukum Pembiayaan Konsumen dipakai sebagai terjemahan dari istilah *consumer finance*. Pembiayaan consume ini tidak lain

adalah kredit konsumsi atau *consume credit*. Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sedangkan kredit konsumsi diberikan oleh bank”.¹⁸ Namun pada dasarnya secara substantif pengertian kredit konsumsi sama saja dengan pembiayaan konsumen.

Menurut A. Abdurachman, kredit konsumsi adalah kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjam-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang dimaksud dapat mengandung resiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa. Maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 468/KMK.017/1995 memberikan pengertian pembiayaan konsumen yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana dan bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan berkala atau secara angsuran oleh konsumen.

Dalam sistem pembiayaan konsumen ini, dapat saja suatu perusahaan pembiayaan memberikan bantuan dana untuk pembelian barang-barang produk dari perusahaan dalam kelompoknya. Jadi marketnya sudah tertentu, perusahaan pembiayaan seperti ini disebut dengan *captive finance company*.¹⁹ Contohnya seperti yang dilakukan oleh PT. Bussan Auto Finance, yang menyediakan pembiayaan

¹⁸ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 204

¹⁹ *Ibid*, Hal. 205

konsumen dalam jangka waktu tertentu dan dengan tingkat bunga yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Dilihat dari kegiatan perusahaan pembiayaan konsumen, yaitu penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang, yang pembayarannya dilakukan secara berkala oleh konsumen, dimana dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perusahaan pembiayaan konsumen meminjamkan sejumlah uang melalui fasilitas pembiayaan konsumen kepada konsumennya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian pembiayaan adalah bagian dari perjanjian pinjam-meminjam seperti yang tercantum dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan : “Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama”.

Dengan memperhatikan definisi diatas, serta Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabiskan karena pemakaian, apabila hal ini diterapkan pada pengertian perjanjian pembiayaan konsumen adalah suatu perjanjian pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan pada masa tertentu yang akan datang dan disertai dengan suatu kontrapresi berupa bunga.

Pemberian prestasi oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen adalah hutang dari konsumen tersebut. Yang dimaksud dengan hutang dalam perjanjian pembiayaan konsumen khususnya yang dilakukan oleh PT. adalah sejumlah uang yang

sewaktu-waktu terhutang oleh peminjam kepada perusahaan pembiayaan konsumen berdasarkan perjanjian yang telah dibuat, baik hutang pokok, bunga, denda bunga, biaya/ongkos, bea materai dan pajak, ongkos pengacara untuk menagih hutang dan pelaksanaan perjanjian jaminan, yang berkenaan dengan perjanjian ini.

Perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur dalam usahanya untuk melindungi kepentingannya selalu mencantumkan asas perkreditan seperti yang dilakukan oleh pihak bank dalam memberikan kredit pada nasabah.²⁰ Asas tersebut dinamakan *the five c's of credit analysis*, yang merupakan ukuran kemampuan penerima kredit untuk mengembalikan pinjamannya. Kelima asas tersebut ialah :

1. Watak (*character*)

Maksud dari watak ialah kepribadian, moral dan kejujuran pemohon fasilitas pembiayaan konsumen. Apakah ia pemohon dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, yang timbul dari persetujuan permohonan pembiayaan konsumen yang akan dilaksanakan.

2. Kemampuan (*capacity*)

Kemampuan yang dimaksud ialah kemampuan mengendalikan, memimpin, menguasai bidang usahanya, kesungguhan dan melihat perspektif masa depan, sehingga usaha pemohon berjalan dengan baik dan memberikan untung.

3. Modal (*capital*)

Pemohon pembiayaan konsumen diharapkan mempunyai modal utama sendiri sehingga fasilitas pembiayaan konsumen hanya berfungsi sebagai tambahan saja.

²⁰ MAHKAMAH AGUNG RI, *Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung RI (Lembaga Pembiayaan)*, Jakarta, 1994, Hal. 125

4. Jaminan (*collateral*)

Jaminan yang dimaksud berarti kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna kepastian pelunasan di kemudian hari, kalau pemohon pembiayaan konsumen tidak dapat melunasi hutangnya.

5. Kondisi ekonomi (*condition of economy*)

Yang dimaksud adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu, dimana fasilitas pembiayaan konsumen itu diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada pemohon.

Kelima asas ini menjadi pertimbangan bagi perusahaan pembiayaan konsumen dalam memproses permohonan fasilitas pembiayaan konsumen yang diajukan. Karena dengan demikian, perusahaan pembiayaan konsumen dapat mengetahui kepastian pengembalian jaminan dengan baik.

2.3.1. Jenis-Jenis Pembiayaan Konsumen

Atas dasar kepemilikannya, Perusahaan Pembiayaan Konsumen dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :²¹

1. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak dari perusahaan dari *supplier*

Perusahaan pembiayaan konsumen ini dibentuk oleh perusahaan induknya, yaitu *supplier*, untuk meperlancar penjualan barang dan jasanya. Mengingat perusahaan ini dibentuk untuk melancarkan penjualan barang atau jasa perusahaan

²¹ Abednego Isa Latuihamallo, *Dilema Dunia Multi-Finance*, Gransindo, Jakarta, 2014, hlm 51

induknya, maka perusahaan pembiayaan konsumen jenis ini biasanya hanya melayani barang dan jasa yang diproduksi atau ditawarkan oleh perusahaan induknya.

2. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu grup usaha dengan *supplier*

Perusahaan pembiayaan konsumen ini pada dasarnya tidak berbeda dengan jenis perusahaan di poin 1 (satu). Perusahaan pembiayaan konsumen ini biasanya juga hanya melayani pembiayaan pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh pemasok yang masih satu grup usaha dengan perusahaan tersebut.

3. Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak memiliki kaitan kepemilikan dengan *supplier*

Perusahaan pembiayaan konsumen ini biasanya tidak hanya melayani pembiayaan pembelian pada *supplier* saja. Perusahaan ini bisa melayani pembiayaan konsumen biasanya pada jenis atau tipe barang dan daerah pemasarannya.

2.3.2. Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen

a) Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Perusahaan pembiayaan konsumen adalah Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara berkala atau secara angsuran oleh konsumen. Perusahaan tersebut menyediakan jasa kepada konsumen dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada *supplier*. Antara Perusahaan dan Konsumen harus ada terlebih dahulu Kontrak Pembiayaan Konsumen yang sifatnya pemberian kredit. Dalam kontrak tersebut, perusahaan wajib

menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai harga barang yang dibelinya dari *supplier*, sedangkan pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada *supplier* tersebut.

Pembiayaan konsumen sebagai salah satu lembaga pembiayaan yang banyak diminati oleh konsumen. Lembaga pembiayaan termasuk bagian dari lembaga keuangan.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*). Kekayaan dalam bentuk aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha dibidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.²²

b) Konsumen

Konsumen adalah pihak yang membeli barang dari *supplier* atas pembayaran oleh pihak ketiga, yaitu Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Konsumen tersebut dapat berstatus perseorangan (*individual*) dapat pula Badan Hukum. Dalam hal ini ada dua hubungan kontraktual, yaitu :

1. Perjanjian pembiayaan yang bersifat pemberian kredit antara perusahaan dan konsumen;
2. Perjanjian jual beli antara *supplier* dan konsumen yang memiliki sifat tunai.

Pihak konsumen umumnya masyarakat karyawan, buruh, tani, yang berpenghasilan menengah kebawah yang belum tau maupun bila membeli barang

²² Abdul Kadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, Hal. 8

kebutuhannya itu secara tunai. Dalam pemberian kredit, resiko menunggak angsuran oleh konsumen merupakan hal yang biasa terjadi. Oleh karena itu, pihak perusahaan dalam pemberian kredit kepada konsumen masih memerlukan jaminan terutama jaminan fidusia atas barang yang dibeli itu, disamping pengakuan hutang dari pihak konsumen.

Dalam perjanjian jual beli antara *supplier* dan konsumen, pihak *supplier* menetapkan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga, yaitu Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Apabila karena alasan apapun, perusahaan tersebut melakukan wanprestasi, yaitu tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kontrak, maka jual beli barang antara *supplier* dan konsumen akan dibatalkan. Dalam perjanjian jual beli, pihak *supplier* (penjual) menjamin barang dalam keadaan baik, tidak cacat tersembunyi.

c) *Supplier*

Supplier adalah pihak penjual barang kepada konsumen atas pembayaran oleh pihak ketiga yaitu Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Hubungan kontraktual antara *supplier* dan konsumen adalah jual beli bersyarat. Syarat yang dimaksud adalah pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga. Antara *supplier* dan konsumen terdapat hubungan kontraktual, dimana *supplier* wajib menyerahkan barang kepada konsumen dan konsumen wajib membayar harga barang secara angsuran atau berkala kepada perusahaan pembiayaan yang telah melunasi harga barang tersebut secara tunai.

Antara perusahaan pembiayaan konsumen dan *supplier* tidak ada gubungan kontraktual, kecuali sebagai pihak ketiga yang diisyaratkan. Oleh karena itu, apabila pihak perusahaan melakukan wanprestasi, padahal kontrak kontrak jual beli dan

kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilaksanakan, maka jual beli bersyarat tersebut dapat dibatalkan oleh *supplier*.

2.3.3. Manfaat Pembiayaan Konsumen Bagi Para Pihak

Dalam pembiayaan konsumen ada 3 pihak yaitu *supplier*, perusahaan pembiayaan konsumen, dan konsumen. Ada beberapa manfaat yang diperoleh para pihak dengan adanya perusahaan pembiayaan ini, yaitu :

a) Bagi *supplier*

Manfaat utama bagi *supplier* dengan adanya perusahaan pembiayaan konsumen adalah peningkatan daya jual. Daya beli dan kemampuan *cashflow* calon konsumen yang akan membeli barang pada *supplier* sangat beragam. Konsumen tertentu berkemampuan membayar secara tunai, disamping itu dalam kenyataannya terdapat juga konsumen yang mempunyai niat untuk membeli barang namun tidak memiliki uang tunai. Perusahaan pembiayaan konsumen yang mempunyai niat untuk membeli barang namun tidak memiliki uang tunai. Perusahaan pembiayaan konsumen menjembatani kepentingan konsumen semacam ini sehingga penjualan barang oleh *supplier* tidak hanya dilakukan pada konsumen yang mempunyai dana tunai yang cukup. Apabila *supplier* melakukan penjualan dengan cara kredit maka dana tunai akan diterima secara bertahap dan setelah dalam jangka waktu tertentu. Dengan adanya perusahaan pembiayaan konsumen *supplier* dapat memperoleh pembayaran secara tunai dan angsuran konsumen dialihkan kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Resiko tidak terbayarnya kredit konsumen yang semula ditanggung oleh *supplier* juga menjadi dapat dialihkan pada perusahaan pembiayaan konsumen.

b) Perusahaan pembiayaan konsumen

Manfaat utama yang diperoleh dari perusahaan pembiayaan konsumen adalah penerimaan bunga dan biaya administrasi. Tingkat bunga yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan konsumen biasanya lebih tinggi daripada tingkat bunga kredit bank. Resiko yang ditanggung perusahaan pembiayaan konsumen relative lebih besar daripada bank yang menyalurkan kredit dikarenakan perusahaan pembiayaan konsumen cenderung melakukan analisis terhadap kelayakan konsumen atau calon debitur dengan cara lebih sederhana, analisis dilakukan dalam waktu yang relatif cepat, dan juga sepanjang kemampuan calon debitur cukup bisa diandalkan, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya tidak memberi syarat penyerahan anjungan tambahan.

c) Konsumen

Manfaat utama bagi konsumen adalah kesempatan untuk membeli atau memiliki barang walaupun dana yang tersedia saat ini belum mencukupi untuk menutup seluruh harga barang atau jasa. Apabila pembiayaan konsumen dibandingkan dengan kredit bank, maka pembiayaan konsumen mempunyai manfaat atau keunggulan lain bagi konsumen. Pembiayaan konsumen lebih unggul dibandingkan dengan kredit bank dikarenakan pembiayaan konsumen memiliki prosedur yang lebih sederhana dan proses persetujuan yang cepat dan juga pembiayaan konsumen juga tidak menyaratkan penyerahan anjungan-anjungan tambahan sepanjang konsumen atau debitur cukup layak untuk dipercaya kemampuan dan kemauan memenuhi kewajibannya.

2.4 Tinjauan Umum Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *flides*, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Fidusia sering disebut dengan istilah FEO, yang merupakan singkatan dari *Fiduciare Eigendom Overdracht*. Penyerahan hak milik atas benda yang ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya.²³

Pengertian fidusia dinyatakan dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1, bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap penguasaan pemilik benda. Sedangkan pengertian jaminan fidusia terdapat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.²⁴

²³ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 283.

²⁴ Pasal 1 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

2.4.1. Objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia adalah benda-benda apa yang dijadikan jaminan utang dengan dibebani jaminan fidusia. Benda-benda yang dapat dibebani jaminan fidusia yaitu :²⁵

a. Benda Bergerak berwujud

- 1) Kendaraan bermotor seperti mobil, truk, bus, dan sepeda motor.
- 2) Mesin-mesin pabrik yang tidak melekan pada tanah atau bangunan Pabrik, alat-alat inventaris kantor.
- 3) Perhiasaan.
- 4) Persediaan barang atau inventori, stok barang, stok barang dagang dengan daftar mutasi barang.
- 5) Kapal laut berukuran dibawah 20 m.
- 6) Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, lemari es, mesin jahit.
- 7) Alat-alat perhiasan seperti traktor pembajak sawah dan mesin penyedot air.

b. Benda bergerak tidak berwujud, contohnya :

- 1) Wessel.
- 2) Sertifikat deposito.
- 3) Saham.
- 4) Obligasi.
- 5) Konosemen.

²⁵Sutarno, *Aspek-aspek hukum perkreditan pada Bank*, Bandung, Alfabeta, 2009, hlm 212

- 6) Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh.
- 7) Deposito berjangka
- c. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
- d. klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia di asuransikan
- e. benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun diatas tanah hak pakai atas tanah negara (Undang-Undang No 16 Tahun 1985 dan bangunan yang di bangun di atas tanah orang lain sesuai pasal 15 Undang-Undang No 5 Tahun 1992 Tentang Perumahan Pemukiman.
- f. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.

Secara formal objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik, kapal laut, hipotik pesawat terbang dan gadai.²⁶

2.5. Kerangka Pemikiran

²⁶Tri Widiyo, *Aspek hukum operasional transaksi produk perbankan di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2006, hlm 269

Secara yuridis perjanjian ditegaskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1313 bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih telah mengikatkan diri

Sedangkan menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melakukan sesuatu²⁷

Hubungan kontraktual dalam perjanjian pembiayaan merupakan hubungan timbal balik yang menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kreditur maupun debitur. Prestasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh para pihak dalam suatu perjanjian yang telah disepakati.

Bentuk-bentuk prestasi menurut ketentuan pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi wanprestasi yakni apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban atau prestasinya yang telah disepakati bersama dalam perjanjian.

Menurut Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa di dalam suatu wanprestasi atau ingkar janji suatu perikatan apabila debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjian maka dapat dikatakan bahwa debitur itu wanprestasi atau ingkar janji.²⁸

²⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1984, hlm 1

²⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 23

Adapun akibat hukum bagi debitur yang lalai melakukan prestasi, dapat dikenakan sanksi hukum atau hukum sebagai berikut :

1. Perikatan tetap ada, artinya bahwa kreditor masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu kreditor berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditor akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya;
2. Debitur harus ganti rugi kepada kreditor (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditor. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁹

Dalam hal kerangka pemikiran dengan judul Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Studi Putusan No ;7/Pdt.G.S/2017/PN.MDN, Upaya atau tindakan penyelesaian yang dapat dilakukan kreditor terhadap debitur yang melakukan wanprestasi yaitu melakukan eksekusi

²⁹Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet III, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 163.

jaminan fidusia dan debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditor, ataupun upaya mengajukan gugatan ke pengadilan.

2.6. Hipotesis

Menurut Prof. Syamsul Arifin pengertian hipotesis adalah sebagai berikut :

“Hipotesis berasal dari kata *hypodan theis* yang masing-masing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesis diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu”.³⁰

Sesuai dengan perumusan dari permasalahan penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk wanprestasi menurut Prof. Subekti dalam bukunya adalah sebagai berikut³¹:
 - a) Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan
 - b) Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang di perjanjikan.
 - c) Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat.
 - d) Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.
2. Upaya Hukum yang dilakukan terhadap debitur yang tidak melaksanakan perjanjian dalam putusan No.7/Pdt.G.S/2017/PN.MDN adalah sebagai berikut :

³⁰Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area Univercity Press, Medan, 2012, hlm. 38

³¹Prof.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta,1985,hlm. 33.

- a) Pemberitahuan keterlambatan pembayaran.
 - b) Memberikan surat peringatan penyelesaian.
 - c) Penarikan objek perjanjian
 - d) Melalui jalur litigasi dengan cara eksekusi jaminan fidusia yang dibenarkan oleh pasal 15 ayat (2) Undang-undang No. 42 Tahun 1995 Tentang Jaminan Fidusia.
3. Pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan dengan cara Eksekusi langsung dengan titel eksekutorial dengan cara memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia yang telah di terbitkan dalam sertifikat jaminan fidusia yaitu 1 (satu) unit Mobil yang secara yuridis bahwa mobil tersebut masih merupakan milik penggugat.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

1.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.¹

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.² Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu dapat sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

¹<http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>, Diakses Pada Tanggal 17 Januari 2018, Pada Pukul 10.52 WIB.

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, hlm. 12

b. Undang-Undang Nomor.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti perundang-undangan, literature, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan *website* maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan penelitian ini.

3.1.2. Sifat Penelitian

Rancangan penelitian skripsi ini bersifat penelitian *deskriptif analitis* yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.³

Penulis juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait

³Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.38.

dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan perkara nomor: 7/Pdt.G.S/2017/PN MDN.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini penulis mengadakan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan No.8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan mengambil putusan No.7/Pdt.G.S/2017/PN.MDN.

3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret 2018 dengan mengambil putusan ke Pengadilan Negeri Medan. Penelitian dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jan-2018				Feb-2018				Mar-2018				Sep-2019			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Pengajuan Judul																
2.	Penyusunan Proposal																
3.	Seminar Proposal Skripsi																
4.	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi																

5.	Ujian Meja Hijau																		
----	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis memepergunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode penelitian lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam hal ini penelitian langsung melakukan ke Pengadilan Negeri Medan dengan cara melakukan pengambilan putusan nomor:7/Pdt.G.S/2017/PN.MDN.

3.3. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data pada hakekatnya dalam penelitian hukum artinya untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Oleh karena itu, sesuai metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan Timjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia putusan No.7/Pdt.G.S/2017/PN.MDN, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahannya, sehingga ditarik kesimpulan.

Rangkaian kegiatan analisis data inilah yang diperlukan dalam penelitian penulis yaitu semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai kebutuhan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan, baik data primer maupun data sekunder, dikumpulkan untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan kualitas dan relevansinya untuk kemudian ditentukan antara data yang penting dan data yang tidak penting untuk menjawab permasalahan. Dipilih dan disistematisasi berdasar kualitas kebenaran sesuai dengan materi penelitian, untuk kemudian dikaji melalui pemikiran yang logis induktif, sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian sehingga hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

Setelah analisi data selesai maka hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁴Dari hasil tersebut kemudian ditariklah kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.



⁴H.B. Sutopo, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 2002, Hal.37.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Abednego Isa Latuihamallo, *Dilema Dunia Multi-Finance*, Gransindo, Jakarta, 2014.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo., 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Budi. Rachmat, 2002. *Multi Finance Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*. Jakarta CV Novindo Pustaka Mandiri.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Persepektif BW*, Bandung, Nuansa Aulia, 2012
- Ferdy Salim, Skripsi : *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat*, Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani 2001, *Seri hukum bisnis dan jaminan fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- H. Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPperdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- H.B. Sutopo, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 2002,
- H.R Daeng Naja, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis Contract Drafting*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, cetakan II, 2008
- Iswi Hariyani, dan R.Serfianto D.P, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992
- Johanes Ibrahim, "Cross Defauld & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah", Cetakan ke-1, Penerbit refika Aditama, Bandung, 2004
- LG. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Megapoin, Bekasi, 2004
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- MAHKAMAH AGUNG RI, *Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung RI (Lembaga Pembiayaan)*, Jakarta, 1994.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

R.Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXIX, PT. Internusa, Jakarta, 2001.

Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011

Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004

Sri Soedewi Masjchon Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok hukum jaminan dan jaminan perorangan*, Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Liberty, Yogyakarta, 1980.

Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, IBI, Jakarta;

Sutarno, *Aspek-aspek hukum perkreditan pada Bank*, Bandung, Alfabeta, 2009

Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012

Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, PT. Alumni, Bandung, 2004.

Tri Widiyo, *Aspek hukum operasional transaksi produk perbankan di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2006

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2011.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Perdata

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan,

Kepmen Keuangan RI No. 1251/KMK.013/1998 Tentang Ketentuan dan tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Website

<http://www.seputarpengetahuan.com/2016/11/jenis-jenis-lembaga-keuangan-di-indonesia-dan-penjelasan.html>, Diakses pada Tanggal 8 Januari 2018 17:00 WIB

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/8/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/20

<http://iwojima94.blogspot.com/2015/09/lembaga-pembiayaan.html?m=1>, Diakses pada Tanggal 26 September 2018 !5:32 WIB

<http://ihsan947.blogspot.com/2011/05/syarat-syarat-kredit.html>, diakses tanggal 6 Maret 2018 pukul 17.21 WIB

http://thoelibpoenya.blogspot.co.id/2015/01/pembiayaan-konsumen_11.html Diakses pada Tanggal 9 Januari 2018 13:00 WIB

<http://adypato.wordpress.com/2011/01/12/mekanisme-pembiayaan-konsumen/>, diakses tanggal 9 Januari 2018.

<http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>, Diakses Pada Tanggal 17 Januari 2018, Pada Pukul 10.52 WIB.

<http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/78726/ARDIKA%20KARYA%20SANTUSO%20-%20120710101373.pdf?sequence=1>, diakses pada pukul 20:20 Wib, pada tanggal 4 Oktober 2018.

<http://mkn-unsri.blogspot.com/2009/10/eksekusi-objek-jaminan-fidusia-dengan.html>, diakses pada tanggal 12 November 2018, Pukul 12:20 WIB





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kotam/Jln Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366876, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Sebia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 462 /FH/01.10/III/2018
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

17 April 2018

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Andi J Todo Mangaraja Sinaga
N P M : 138400036
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan konsumen Dengan Jaminan Fidusia (Studi Putusan No. 7 /Pdt.G.S/2017/PN.Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



An Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax: (061) 4515847, Web: <http://pn-medankota.go.id>
Email: info@pn-medankota.go.id, Email delegasi: delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / / HK.00 / V / 2018

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 17 April 2018, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan Bidang Akedemik Fakultas Hukum program Fakultas Hukum pada Universitas Medan Area, bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data putusan yang berkaitan dengan Judul penyusunan Skripsi : **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI PUTUSAN NO. 7 /PDT.G.S/2017/PN.Medan).**

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : ANDI J TODO MANGARAJA SINAGA.

N P M : 138400036.


Prog Bidang : Hukum Keperdataan.

benar telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya, sesuai dengan surat permohonan tanggal 17 April 2018, Nomor : 462/FH/01.10/III/2018.

Medan, 7 Mei 2018

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS
PANITERA
Ub.PANITERA MUDA HUKUM,


N. SARIDUMA LUBIS, SH, MH.
NIP. 19550221985032002,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:7/Pdt.G.S/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICE MEDAN;
Alamat : Jl. Iskandar Muda No. 15 B Medan, 20154;

Dalam hal ini, Sdr. **ROZY FATAHURROHMAN** selaku AR Head, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan **PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICE MEDAN**, berdasarkan Surat Kuasa/Power Of Attorney No: 043/POA/Leg/III/2016, tanggal 30 Maret 2016, beralamat di Jl. Iskandar Muda No.15 B Medan, 20154.

Dengan ini memberi kuasa kepada **FAISAL ARBI, S.H, M.H** dan **M. GUNTUR BAKTI, S.H.**, Advokat atau Pengacara pada Kantor Hukum “**Faisal Arbi & Rekan**”, beralamat di Jl. Amaliun No. 11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 April 2017,

MELAWAN :

II. Tergugat

Nama : ASMERRYANDY SIREGAR;
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/19 Mei 1966;
Alamat : Jl. Eka Suka 12 No. 72-G, Lk. IV Gedung
Johor, Kec. Medan Johor, Kota Medan;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Pegawai BUMN;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan berbadan hukum bergerak dalam bidang pembiayaan yang berkantor di Medan, dimana Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan kredit dengan promo “paket suka-suka” kepada Tergugat atas pembelian 1 (satu) unit Mobil, Merk Toyota, Model Avanza, Type : F51 E A/T, Tahun 2013, Warna White Nomor Rangka:

Halaman 1 dari 4 Putusan
Nomor 7/Pdt.G.S/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM1BB2JDK003163, Nomor Mesin: K3.MB30968, Nomor Polisi: BK
1654/P, dengan total pembiayaan sebesar Rp.181.790.001,- (seratus
delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu satu rupiah),

sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 92587513, tanggal 22 Agustus 2013;

2. Bahwa sesuai perjanjian pembiayaan tersebut, Tergugat membayar cicilan angsuran kredit untuk jangka waktu selama 36 (*tiga puluh enam*) bulan, yakni sejak bulan September 2013 s/d bulan Agustus 2016, dengan ketentuan pembayaran yaitu : selama 35 (*tiga puluh lima*) bulan Tergugat membayar sebesar Rp. 2.590.000,- (*dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah*) setiap bulannya, sedangkan untuk pembayaran terakhir (*bulan ke-*

36) yakni bulan Agustus 2016 Tergugat harus membayar lunas sebesar Rp. 91.140.000,- (*sembilan puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah*);

3. Bahwa sebagai objek jaminan fidusianya yaitu 1 (satu) unit mobil, yang tertuang dalam Akta Nomor : 35, tanggal 4 September 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Rosanty Sribulan L. Siallagan, Notaris di Sumatera Utara, dan pula telah terbit sertifikat jaminan fidusia sebagaimana tersebut dalam Salinan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.146852.AH.05.01 TAHUN 2013, tanggal 12 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara;

4. Bahwa ternyata untuk pembayaran bulan terakhir yakni bulan Agustus 2016, Tergugat tidak membayar kewajibannya lagi kepada Penggugat hingga gugatan aquo diajukan ke Pengadilan;

5. Bahwa, oleh karena Tergugat tidak membayar kewajibannya tersebut diatas mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil, dengan rincian sebagai berikut :

- Cicilan terakhir (<i>ke-36</i>), yaitu bulan Agustus 2016	: Rp.	91.140.000.-
- Denda pembayaran	: Rp.	41.512.179.-
- Biaya Administrasi	: Rp.	140.000.-
Total	: Rp.	132.792.179.-

Terbilang : (*seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh sembilan rupiah*);

6. Bahwa, oleh karena Tergugat tidak membayar kewajibannya tersebut kepada Penggugat, maka itu merupakan hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.132.792.179.-(*seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus*

Halaman 2 dari 4 Putusan
Nomor 7/Pdt.G.S/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh dua ribu seratus tujuh sembilan rupiah);

7. Bahwa 1 (*satu*) unit mobil tersebut telah diletakkan sebagai objek jaminan fidusia dan pula telah terbit sertifikat jaminan fidusia sehingga secara yuridis 1 (*satu*) unit mobil tersebut masih merupakan milik Penggugat,

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebahagian;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan Nomor : 92587513, tanggal 22 Agustus 2013 ;Menyatakan sah dan berharga Akta Fidusia, Nomor: 35, tanggal 4 September 2013, dibuat oleh dan dihadapan Rosanty Sribulan L. Siallagan, Notaris di Sumatera Utara;
3. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.146852.AH.05.01 THN 2013, tanggal 12 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara;
4. Menyatakan sah dan berharga Installment Schedule, tanggal 22 Agustus 2013;
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi (*ingkar janji*) kepada Penggugat;
6. Menyatakan Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar sebesar Rp.132.792.179 (*seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh sembilan rupiah);*
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang berikut dendanya secara tunai dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :
 - Cicilan terakhir (*ke-36*) yaitu : bulan Agustus 2016 : Rp. 91.140.000.-
 - Denda pembayaran : Rp. 41.512.179.-
 - Biaya Administrasi : Rp. 140.000.-
 - Total : **Rp. 132.792.179.-**

Halaman 3 dari 4 Putusan
Nomor 7/Pdt.G.S/2017/PN.Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : *(seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh sembilan rupiah) ;*

8. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu);

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 oleh AIMAFNI ARLI, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Medan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ROSMERI SITINJAK, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ROSMERI SITINJAK, S.H.

AIMAFNI ARLI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 6.000,00;
2. Proses	:	Rp. 75.000,00;
3. Pdf	:	Rp. 30.000,00;
4. Panggilan	:	Rp.575.000,00;
5. Saksi	:	Rp. 20.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp. 5.000,00;



Jumlah : Rp.711.000,00;
(tujuh ratus sebelas ribu rupiah)

H

alaman 4 dari 4
Putusan Nomor
7/Pdt.G.S/2017/P
N.Mdn



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/8/20

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/20